

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENDATAAN DESA DAN KELURAHAN PRESISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data Desa dan Kelurahan presisi serta untuk memberi gambaran potensi dan perkembangan Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, Pemerintah Provinsi memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan di provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PENDATAAN DESA DAN KELURAHAN PRESISI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Kecamatan adalah kecamatan yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Tim Fasilitasi Data Desa dan Kelurahan Presisi adalah Tim pelaksana pendataan Desa dan Kelurahan yang meliputi administrasi maupun teknis pendataan.
12. Data Desa dan Kelurahan Presisi adalah data akurat dengan menggunakan metodologi yang bersifat numerik atau angka dan spasial.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mempunyai maksud dan tujuan untuk:

- a. mengimplementasikan penyediaan Data Desa dan Kelurahan Presisi di Daerah;
- b. menghasilkan keluaran Data Desa dan Kelurahan Presisi;
- c. menjadikan Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagai salah satu sumber data komplementer untuk kebutuhan perencanaan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
- d. sebagai bahan perencanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Hasil keluaran Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. monografi Desa dan Kelurahan berupa data dasar dan rekapitulasi;
- b. peta dasar Desa dan Kelurahan terdiri:
 1. peta administrasi pemerintahan;
 2. peta topografi;
 3. penggunaan lahan;
 4. peta infrastruktur; dan
 5. *peta orthophoto*.
- c. peta tematik Desa dan Kelurahan hasil integrasi data spasial dan data statistik hasil sensus yang mewakili 5 (lima) aspek kesejahteraan rakyat yaitu:
 1. sandang, pangan dan papan;
 2. pendidikan dan kebudayaan;
 3. infrastruktur dan lingkungan hidup;
 4. kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan Hak Asasi Manusia; dan
 5. kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial.

Pasal 4

Ruang lingkup penyediaan Data Desa dan Kelurahan Presisi meliputi:

- a. penetapan lokus sasaran;
- b. Tim fasilitasi data Desa dan Kelurahan presisi;
- c. pelaksanaan pendataan;
- d. sumber pembiayaan; dan
- e. pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

PENETAPAN LOKUS SASARAN

Pasal 5

- (1) Untuk penetapan lokus Desa dan Kelurahan sasaran Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dilakukan kegiatan identifikasi.

- (2) Kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi karakteristik wilayah;
 - b. peta visual yang menggambarkan potensi unggulan secara utuh;
 - c. batas wilayah yang tegas;
 - d. instrumen pendeteksian daya dukung; dan
 - e. instrumen untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan.
- (3) Penetapan lokus Desa dan Kelurahan yang menjadi sasaran Data Desa dan Kelurahan Presisi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

TIM FASILITASI DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI

Pasal 6

- (1) Fasilitasi Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dilaksanakan dengan membentuk Tim Fasilitasi Data Desa dan Kelurahan Presisi yang bertugas memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi.
- (2) Tim Fasilitasi Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Fasilitasi Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur sebagai Ketua dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa sebagai sekretaris dan keanggotaan paling sedikit meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informasi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintahan Desa;
 - e. Kelurahan; dan/atau
 - f. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Data Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa dan Kelurahan presisi di wilayahnya.

BAB IV PELAKSANAAN PENDATAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi, dilakukan melalui:
 - a. penggunaan metodologi pendataan dari lembaga yang berwenang;
 - b. pendekatan partisipatif dan kolaboratif antar pemangku kepentingan; dan
 - c. program kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga berbadan hukum;
 - d. perguruan tinggi; dan/atau
 - e. pendamping profesional.
- (4) Pelaksanaan Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (5) Hasil pelaksanaan pendataan berupa Data Desa dan Kelurahan Presisi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V HASIL PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan informasi Data Desa dan Kelurahan Presisi dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Daerah.
- (2) Pengelolaan informasi Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pemerintah Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis; dan/atau
 - d. kegiatan lain sesuai kebutuhan Pendataan Desa dan Kelurahan presisi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan dalam penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2023

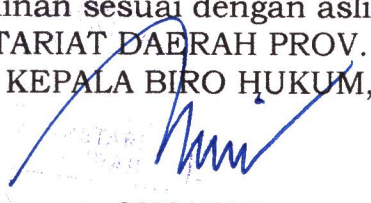
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 58.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009